

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh rumah sakit berupa pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pelaksana pelayanan kepada pengguna jasa rumah sakit yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pelayanan lainnya.
13. Penjamin adalah orang, instansi atau Badan Hukum yang menjamin dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan penegakan diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien oleh unit pelaksana medis, perawat, dan paramedis untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik berupa pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosa dan pengobatan.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam penegakan diagnostik dan pelayanan medik.

21. Pelayanan Penunjang non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain laundry dan transportasi antar jemput pasien.
22. Bahan dan Alat adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga berpenghasilan kecil/rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan sesuai ketentuan yang berlaku.
25. PT. ASKES adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero).
26. Tarif INA-MDGs adalah tarif penderita dengan sistem paket sesuai dengan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) terutama masyarakat miskin.
27. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
28. Tera Ulang adalah kegiatan menandai dengan tanda tera atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
29. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan/atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan.

30. Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Metrologi Legal dan diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologiaan.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusán atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan/atau segel pembungkusnya.
32. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantita ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

40. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan serta atas pemanfaatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat .

Pasal 5

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, perawatan, jasa sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan atau yang memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat .

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat fasilitas yang diberikan serta jenis tindakan medik yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dan biaya pemeliharaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. kemampuan (daya dukung) masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (3) Biaya sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya biaya administrasi umum, biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan, misalnya jasa pelayanan, biaya penggunaan alat canggih dan biaya kamar;
 - d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, misalnya biaya makan penderita, dan biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :
- a. jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, dan tindakan medik yang diberikan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pelayanan yang Dikenakan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang menjadi objek Retribusi pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan, yang meliputi :
 - 1. Refraksi;
 - 2. Spesialistik; dan
 - 3. Ishihara (tes buta warna).
 - b. Pemeriksaan Penunjang, yang meliputi :
 - 1. Pemeriksaan Sederhana :
 - a) Retinometri; dan

b) Spektular Mikroskop.

2. Pemeriksaan Sedang :

- a) Streak Retinoskopi;
- b) Ophthalmoskopi;
- c) Ophthalmoskopi Indirek;
- d) Keratometri;
- e) Ocuscan;
- f) Ultra Scan;
- g) Tonometer Non Kontak; dan
- h) Kampimetri.

3. Pemeriksaan Canggih :

- a) FFA (Foto Fundus Angiografi); dan
- b) OCT (Ocular Computerise Tomografi).

c. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana, yang meliputi :

- 1. Haemoglobin;
- 2. Urine;
- 3. Gula Darah Sewaktu;
- 4. Bleeding Time;
- 5. Clotting Time;
- 6. Cholesterol;
- 7. HDL Cholesterol;
- 8. Uric Acid;
- 9. Creatinin;
- 10. Urea;
- 11. SGOT;
- 12. SGPT;
- 13. Alkaline Phosphatase;
- 14. Bilirubin;
- 15. HBS Ag;
- 16. Protombin Time;
- 17. HBA 1C;
- 18. Darah Rutin;
- 19. Gula Darah Puasa / PP;
- 20. Triglisericid;
- 21. GGT;
- 22. CK;
- 23. Anti Hbs;
- 24. Gram; dan
- 25. Jamur.

d. Operasi Kecil, yang meliputi :

- 1. Hordeolum;
- 2. Benda Asing;
- 3. Lithiasis;
- 4. Intubasi Ductus Naso;
- 5. Irigasi Bola Mata;

6. Epilasi;
 7. Suntikan Sub Konjungtiva;
 8. Angkat Jahitan;
 9. Granuloma;
 10. Kalazion; dan
 11. Incisi Milia.
- e. Operasi Sedang, yang meliputi :
1. Penguacula;
 2. Pterygium dengan Barsclera;
 3. Pterygium dengan Graft;
 4. Robekan Palpebra;
 5. Robekan Konjungtiva (jahitan konjungtiva);
 6. Tarsorapi;
 7. Xanthelesma;
 8. Keratektomi;
 9. Graft Amnion;
 10. Kanthotomi;
 11. Flap Konjungtiva;
 12. Blepharo Plasti (satu kelopak mata);
 13. Jahitan Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo;
 14. Jahitan Kornea (tanpa perporasi);
 15. Jahitan Kornea (dengan perporasi);
 16. Jahitan Sklera (<0,5 cm);
 17. Jahitan Sklera (>0,5 cm);
 18. Injeksi Intra Vitreal;
 19. Kriodiatremik;
 20. Reposisi iris prolaps;
 21. Vitrektomi anterior;
 22. Vitrektomi Prosteroir;
 23. Latihan fusi dengan Synoptophore;
 24. Kerokan dan Debridement Kornea;
 25. CAM Vision Stimulator;
 26. Suntikan / Aspirasi Intravitreal;
 27. Probing (untuk Therapeutic);
 28. Fitting Lensa Kontak; dan
 29. Training Low Vision.
- f. Operasi Besar, yang meliputi :
1. Eviserasi/Enukleasi;
 2. Yag laser;
 3. ECCE / ICCE;
 4. ECCE + IOL;
 5. Trabekulektomi;
 6. ECCE / ICCE + Trabekulektomi;
 7. Robekan Korneosklera;

8. Parasintesa;
9. PHECO + IOL;
10. IOL Sekunder PC. Fiksasi selera;
11. Sics (Small Incisi – Cataract Surgery + IOL);
12. ECCE + IOL + Trabekulektomi;
13. Iridektomi;
14. Iridotomi;
15. Laser Glaukoma;
16. Laser Retina Sederhana;
17. Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi);
18. Simblepharon;
19. Repair Ptosis;
20. DCR (Dakrio Sistotomi Cysto Rhinostomi) & Anestesi Umum;
21. Ekstirpasi Tumor Orbita Melalui Anterior; dan
22. Ekstirpasi Tumor jinak palpebra yang luas dengan rekonstruksi.

g. Operasi Khusus, yang meliputi :

1. VPP + SB + EL + SF6;
2. VPP + SB + EL + SO/HF;
3. VPP + FAKO + IOL;
4. VPP + SB + FAKO + IOL;
5. VPP + Ekstensi/IOL + HF + Fiksasi sklera IOL;
6. VPP + Lansektomi;
7. VPP + Ext korpall.O + Fiksasi;
8. SB + FAKO + IOL;
9. VPP + membrane/ILM peeling/Bedagsubma;
10. Keratoplasti + ECCE + IOL;
11. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL;
12. Rekonstruksi Fraktur orbita + Implant;
13. Strabismus 3 otot atau lebih;
14. Orbitotomi lateral;
15. Ekstirpasi Tumor + Eksisi luas + Rekonstruksi;
16. AI + PPC + AV +/- IOL;
17. Trabeculotomy + Trabeculectomy; dan
18. Operasi Lasix.

h. Rawat Inap per hari, yang meliputi :

1. Kelas VIP;
2. Kelas I;
3. Kelas II; dan
4. Kelas III.

i. Biaya Pembuatan Kaca Mata, yang meliputi :

1. Apakia;
2. Miopia;
3. Hipermetropia; dan
4. Presbiopia.

j. Sewa Kamar Operasi, yang meliputi :

1. Kelas VIP;
2. Kelas I;
3. Kelas II; dan
4. Kelas III.

k. Sewa Ambulance, yang meliputi :

1. dalam kota; dan
2. luar kota.

l. Anastesi Umum.

m. Jasa Dokter Konsultan.

(2) Untuk anastesi umum hanya dikenakan retribusi pada jasa pelayanan.

(3) Pelayanan yang dikenakan retribusi terdiri atas:

- a. rawat darurat;
- b. rawat jalan; dan
- c. rawat inap.

(4) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik; dan
- c. pelayanan penunjang non medik.

(5) Komponen retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jasa pelayanan kesehatan ; dan
- b. jasa sarana rumah sakit.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Pasal 13

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik dan non medik yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam melaksanakan fungsinya, meningkatnya mutu pelayanan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.

Paragraf 4

Komponen Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medik terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan ;
- b. pelayanan unit gawat darurat ;
- c. pelayanan rawat inap ;
- d. pelayanan pemeriksaan psikologi ;
- e. pelayanan unit elektromedik ;
- f. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik ;
- g. pelayanan rehabilitasi ;
- h. pelayanan konsultasi gizi ;
- i. pelayanan pemakaian mobil ambulance ;
- j. pemulasaran/perawatan jenazah ; dan

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, tindakan medik dan non medik yang diberikan, serta jangka waktu pelayanan.

- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain obat-obatan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara jelas penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan antara lain jasa pelayanan dan biaya kamar ;
 - d. biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain biaya makan penderita dan biaya obat-obatan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipungut retribusi.

Pasal 20

Bagi pasien yang tidak mampu dan anggota Veteran Republik Indonesia, dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi tarif kelas III.

Pasal 21

Bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-Paru

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru yang terdiri dari penerimaan jasa bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, dan jasa pelayanan kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi :

a. Pemeriksaan Laboratorium ;

1. Darah rutin;
2. Urine Rutin;
3. Bakteri Asam (BTA) / gram;
4. Faeces Rutin;
5. Culture Test;
6. Biakan Test;
7. Eosinofil Absolut;
8. Faal Paru (Spirometri); dan
9. Mantaoux Test.

b. Pemeriksaan Speşialistik :

1. Faal Hati SGOT / SGPT;
2. Faal Ginjal / Protein Total;
3. Lipid Profil;
4. Asam urat;
5. Analisa Gas Darah;
6. Elektrolit;
7. Gula Darah;
8. Resistensi Tes Bakteri Tahan Asam;
9. Resistensi Tes Non Bakteri Tahan Asam;
10. Elektro Kardiografi;
11. Ultra Kardiografi;

12. Foto Thorax;
 13. Tomografi / komputer;
 14. Florescence Microscopi;
 15. Pathologi Anatomi Cytologi;
 16. Biakan Bakteri Tahan Asam;
 17. Mycodot Tes, PAP – TB;
 18. Lab. Serologi Spesifik; dan
 19. Biakan Caygis/Bactec/PCR.
- c. Tindakan medik dan terapi yaitu tindakan medis yang harus dan segera dilakukan untuk menyelamatkan penderita dan rehabilitasi, yang meliputi :
1. Gawat Darurat;
 2. Nebulizer;
 3. Pungsi;
 4. Fisiterapi;
 5. Biopsi;
 6. Water Sealed Drainase;
 7. Thoracocopi;
 8. Bronchografi;
 9. Bronchoscopi; dan
 10. Bronchial Proveatie Tes; °
- d. Rawat Inap Penderita:
- e. Fluoroscopy;
- f. Meas Chest Sreening;
- g. Screening / Keuring / Konsultasi; dan
- h. Penggunaan Mobil Ambulance.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atau pihak lain yang mendapat pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

Paragraf 3

-Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Khusus Paru-paru dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Paru-paru tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, antara lain obat-obatan, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang diberikan, antara lain jasa pelayanan, dan biaya kamar;

d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, antara lain biaya makan penderita, dan biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 28

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi (pasien, keluarga atau penanggung jawabnya), wajib mengisi formulir catatan medik.
- (2) Formulir catatan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pasien, keluarga atau penanggung jawabnya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian formulir catatan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru.

Pasal 30

Berdasarkan formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh pasien, keluarga atau penanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga pada UPTD BKOKM

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan olahraga pada UPTD BKOKM.

Pasal 32

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan olahraga dan tindakan medik pada UPTD BKOKM.

Pasal 33

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan olahraga dan tindakan medik pada UPTD BKOKM.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kemampuan UPTD BKOKM dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan UPTD BKOKM, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya pada UPTD BKOKM.

Paragraf 4

Komponen Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

Komponen pelayanan kesehatan olahraga termasuk tindakan medik terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik (pemeriksaan laboratorium dan radiologi);
- d. pelayanan fisioterapi;
- e. pelayanan konsultasi gizi;
- f. pelayanan konsultasi umum;
- g. pelayanan konsultasi ahli;

- h. pelayanan pemakaian alat-alat olahraga; dan
- i. pelayanan pemakaian ambulance.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan dan/atau jasa dengan memperhatikan:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa UPTD BKOKM.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain obat - obatan, dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik, dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain jasa pelayanan dan biaya kamar; dan
 - d. biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

Pasal 38

- (1) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 40

Objek Retribusi adalah pelayanan jasa pengujian dan penilaian fisik kendaraan bermotor.

Pasal 41

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini adalah untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan dan penilaian fisik/administrasi kendaraan bermotor.

Pasal 45

(1) Besarnya biaya retribusi jasa penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Mobil Penumpang | Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). |
| b. Mobil Bus | Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). |
| c. Mobil Barang | Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| d. Kereta Tempelan | Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |
| e. Kereta Gandengan | Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |
| f. Kendaraan Khusus..... | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

(2) Penetapan besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan biaya operasional petugas, biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kendaraan bermotor.

(3) Masa uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian dalam rangka tera /tera ulang atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pengujian kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan pengujian, penelitian, biaya tambahan untuk UTTP.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki, memakai atau menguasai UTTP harus melaksanakan tera dan atau tera ulang mengikuti masa berlaku pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana diatur oleh Menteri Perdagangan .
- (2) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang meliputi biaya pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pemeriksaan setempat atas pengujian dalam rangka tera / tera ulang UTTP dan pengujian kuantita BDKT.

Pasal 48

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna/ pemakai UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan pengujian dalam rangka tera/tera ulang UTTP dan pengujian kuantita BDKT.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk pembinaan kemetrolagian.
- (2) Pembinaan kemetrolagian dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pemilik atau pemegang kuasa UTTP dan BDKT terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya.
- (3) Tujuan diadakannya pembinaan kemetrolagian ini adalah untuk melindungi konsumen dalam penggunaan jasa UTTP.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 51

- (1) Untuk setiap pekerjaan pelayanan pengujian dalam rangka tera/ ulang UTTP dan pengujian kuantita BDKT dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan dalam rangka pelayanan pengujian dalam rangka tera/tera ulang dan pengujian kuantita BDKT, yang dikenakan biaya pengganti yang meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas, jasa teknik dan biaya pengangkutan peralatan kemetrollogian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 52

Retribusi dipungut di tempat pelayanan dan jasa diberikan dalam wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 53

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur .
- (4) Sebagian penerimaan dan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.

- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala SKPD/Unit Kerja atas nama Gubernur.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 58

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 59

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 62

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 66

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyeteran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 67

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 70

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) dan perubahannya ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang Pertama Kali (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15) ;

- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri C) ;
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri C) ;

masih dapat dipungut paling lama 5 (lima) tahun sejak retribusi terutang.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) dan perubahannya ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang Pertama Kali (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri C) ;

- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Ernaldi Bahar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri C) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

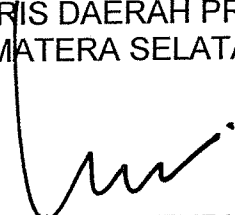
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR : 3 TAHUN 2012
 TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RUPIAH)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I	ADMINISTRASI	-	5.000	5.000	
II	TARIF UGD				
	1 Administrasi	10.000	-	10.000	
	2 Pemeriksaan Dokter Jaga	-	7.500	7.500	
	3 Konsul Dokter Spesialis	-	15.000	15.000	
	4 Tindakan Perawatan	-	7.500	7.500	
III	PEMERIKSAAN				
	1 Refraksi	-	5.000	5.000	Ketajaman penglihatan
	2 Spesialistik	-	7.500	7.500	Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis
	3 Istihara / Kier Kesehatan Mata	10.000	15.000	25.000	Visus, Slitlamp, Istihara test
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG				
	Pemeriksaan Sederhana				
	1 Refinometri	2.500	7.500	10.000	
	2 Spekular Mikroskop	12.500	37.500	50.000	
	Pemeriksaan Sedang				
	1 Streak Retinoskopi	4000	6.000	10.000	
	2 Ophthalmoskopi	4000	6.000	10.000	
	3 Ophthalmoskopi Indirect	10.000	30.000	40.000	
	4 Keratometri	4.000	6.000	10.000	Menentukan kelengkungan kornea
	5 Ocuscan	30.000	20.000	50.000	Menentukan ukuran lensa tanam
	6 Ultra Scan	31.250	93.750	125.000	Melihat keadaan bola mata bag. Post
	7 Tonometer Non Kontak	10.000	15.000	25.000	Pemeriksaan tekanan bola mata
	8 Kambi Metri	25.000	50.000	75.000	
	Pemeriksaan Canggih				
	1 FFA (Foto Fundus Angiografi)	118.750	356.250	475.000	
	2 OCT (Ocular Computerize Tomografi)	100.000	150.000	250.000	
	3 Foto Fundus	25.000	50.000	75.000	
V	PEMERIKSAAN LAB SEDERHANA				
	1 Darah Rutin	24.000	6.000	30.000	
	2 Haemoglobin	6.000	4.000	10.000	
	3 LED	4.000	4.000	8.000	
	4 Waktu Perdarahan (BT)	2.000	5.000	7.000	
	5 Waktu Pembekuan (CT)	4.000	4.000	8.000	
	6 Waktu Protrombin (PT)	40.000	5.000	45.000	
	7 aPTT	30.000	5.000	35.000	
	8 Golongan Darah	4.000	6.000	10.000	
	9 Urine Lengkap	5.000	5.000	10.000	
	10 Widal	20.000	5.000	25.000	
	11 HBsAg (Rapid Test)	15.000	5.000	20.000	
	12 Anti HBs (Rapid Test)	20.000	5.000	25.000	
	13 Gram	5.000	5.000	10.000	
	14 Jamur	5.000	5.000	10.000	
	15 Glukosa	9.000	6.000	15.000	
	16 BSN/BSPP	18.000	7.000	25.000	
	17 HBA1c	125.000	5.000	130.000	
	18 Triglycerid	12.000	4.000	16.000	
	19 Cholesterol	12.000	4.000	16.000	
	20 HDL Cholesterol	15.000	5.000	20.000	
	21 Ureum	12.000	4.000	16.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RUPIAH)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
	22 Creatinin	12.000	4.000	16.000	
	23 Asam Urat	12.000	4.000	16.000	
	24 Bilirubin Total	12.000	4.000	16.000	
	25 Bilirubin Direk	12.000	4.000	16.000	
	26 Bilirubin Indirek	12.000	4.000	16.000	
	27 SGOT	12.000	4.000	16.000	
	28 SGPT	12.000	4.000	16.000	
	29 GGT	12.000	4.000	16.000	
	30 Alkaline Phosphatase	12.000	4.000	16.000	
	31 Total Protein	10.000	4.000	14.000	
	32 Albumin	10.000	4.000	14.000	
	33 Globulin	10.000	4.000	14.000	
	34 CK	30.000	5.000	35.000	
VI	OPERASI KECIL (SATU MATA)				
	1 Hordeolum	21.250	63.750	85.000	Bintitan
	2 Benda Asing				
	- Conjunctiva	12.500	37.500	50.000	Mengangkat benda asing
	- Comea	20.000	45.000	65.000	
	3 Lithiasis	12.500	37.500	50.000	Percikan gram las
	4 Intubasi Ductus Naso	6.250	18.750	25.000	Melihat fungsi sai, kelenjar bola mata
	5 Ingasi Bola Mata	25.000	25.000	50.000	
	6 Epilasi	12.500	37.500	50.000	
	7 Suntikan Sub Conjunctiva	12.500	37.500	50.000	
	8 Angkat Jahitan	12.500	37.500	50.000	
	9 Granuloma	21.250	63.750	85.000	
	10 Kalazion	21.250	63.750	85.000	
	11 Incisi Milia	12.500	37.500	50.000	
VII	OPERASI SEDANG (SATU MATA)				
	1 Pterygium dengan Bascklera	75.000	225.000	300.000	Pada selaput lendir
	2 Pterygium dengan Graft	200.000	412.500	612.500	
	3 Robekan Palpebra < 2 cm	62.500	187.500	250.000	Robekan kelopak mata
	4 Robekan Conjunctiva (jahitan)	75.000	225.000	300.000	Robekan selaput lendir mata
	5 Tarsorapi	125.000	375.000	500.000	
	6 Xanthalesma	150.000	450.000	600.000	Membuang Jaringan Lunak
	7 Keratektomi	25.000	75.000	100.000	
	8 Graft Amnion	437.500	412.500	850.000	
	9 Kanthotomi	175.000	525.000	700.000	
	10 Flap Conjunctiva	175.000	525.000	700.000	
	11 Jahitan Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo	250.000	750.000	1.000.000	
	12 Injeksi Intra Vitreal	37.500	112.500	150.000	Belum termasuk obat-obatan
	13 Kriodiatremi	175.000	525.000	700.000	
	14 Reposisi Iris Prolap	137.500	412.500	550.000	
	15 Vitrektomi anterior	175.000	525.000	700.000	
	16 Vitrektomi Prosterior	350.000	1.050.000	1.400.000	
	17 Latihan Fusi dengan Synoptophore	18.750	56.250	75.000	
	18 Kerokan dan Debridement kornea	20.000	60.000	80.000	
	19 CAM Vision Stimulator	18.750	56.250	75.000	
	20 Probing (untuk Therapeutic)	18.750	56.250	75.000	
	21 Fitting Lensa Kontak	17.500	52.500	70.000	
	22 Training Low Vision	16.250	48.750	65.000	
VIII	OPERASI BESAR				
	1 Eviserasi/ Enukleasi	625.000	1.875.000	2.500.000	Membuang bola mata
	2 Yag Laser	150.000	200.000	350.000	Membuang katarak yg timbul kembali setelah operasi katarak
	3 ECCE / ICCE	375.000	1.125.000	1.500.000	Belum termasuk lens tanam + bahan habis pakai
	4 ECCE + IOL	600.000	1.150.000	1.750.000	
	5 Trabekulektomi	287.500	862.500	1.150.000	Membuat saluran untuk menurunkan tekanan bola mata
	6 ECCE/ICCE + Trabekulektomi	662.500	1.987.500	2.650.000	
	7 Robekan Korneosklera	62.500	187.500	250.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RUPIAH)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
8	Parasintesa	87.500	262.500	350.000	Mengeluarkan darah dari kamar depan bola mata
9	Phaco + IOL	3.000.000	2.000.000	5.000.000	
10	IOL Sekunder PC. Fiksasiselera	600.000	1.150.000	1.750.000	
11	Sics (Small Incisi – Cataray Surgery + IOL)	800.000	1.350.000	2.150.000	
12	ECCE + IOL + Trabekulektomi	725000	2.175.000	2.900.000	
13	Iridektomi	100.000	300.000	400.000	
14	Iridotomi	100.000	300.000	400.000	
15	Laser Glaucoma	100.000	300.000	400.000	
16	Laser Retina Sederhana	90.000	270.000	360.000	
17	Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi)	112.500	337.500	450.000	
18	Undermine Simblepharon	375.000	1.125.000	1.500.000	
19	Repair Ptosis	375.000	1.125.000	1.500.000	
20	DCR (Dakrio Systotomi – Cysto Rhinostomi) & Anestesi Umum	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Dengan anatesi umum
21	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	200.000	600.000	800.000	
22	Jahitan Kornea (dengan Perporasi)	625.000	1.875.000	2.500.000	
23	Jahitan Sclera (< 0,5 cm)	200.000	600.000	800.000	
24	Jahitan Sclera (> 0,5 cm)	375.000	1.125.000	1.500.000	
25	Extirvasi Tumor Orbita melalui Anterior	375.000	1.125.000	1.500.000	} Biaya belum termasuk anestesi umum
26	Extirvasi Tumor Jinak Palpebra yang luas	325.000	975.000	1.300.000	
IX	OPERASI KHUSUS				
1	PPV + SB + EL + SF 6	1.375.000	4.125.000	5.500.000	
2	PPV + SB + EL + SO/HF	1.750.000	5.250.000	7.000.000	
3	PPV + FAKO + IOL	1.500.000	4.500.000	6.000.000	
4	PPV + SB + FAKO + IOL	1.750.000	5.250.000	7.000.000	
5	PPV + Extlensa/ IOL + HF + Fikasi Sclera IOL	1.750.000	5.250.000	7.000.000	
6	PPV + Lensektomi	1.250.000	3.750.000	5.000.000	
7	PPV + Ext Korpall I.O + Fikasi	1.250.000	3.750.000	5.000.000	
8	SB + FAKO + IOL	2.500.000	3.750.000	6.250.000	
9	Kerotoplasti + ECCE + IOL	1.000.000	3.000.000	4.000.000	
10	Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL	2.450.000	3.675.000	6.125.000	
11	Rekonstruksi Frakturaorbita + Implant	875.000	2.625.000	3.500.000	
12	Strabismus 3 otot atau lebih	1.000.000	3.000.000	4.000.000	
13	Blepharo Plasti (satu kelopak mata)	200.000	600.000	800.000	
14	Orbitotomi lateral	875.000	2.625.000	3.500.000	
15	Ekstirpasi Tumor + Eksisi luas + Rekonstruksi	1.575.000	2.625.000	4.200.000	
16	Trabekuloktomi + Trabekulektomi	875.000	2.625.000	3.500.000	
17	Operasi Lasix :				
	- Satu mata	3.000.000	3.000.000	6.000.000	
	- Dua mata	5.500.000	5.500.000	11.000.000	
X	RAWAT INAP / HARI				
1	Kelas VVIP	160.000	240.000	400.000	} Sewa kamar inap untuk pasien RSKMM yang memerlukan perawatan intensif
2	Kelas VIP	220.500	129.500	350.000	
3	Kelas I	140.000	85.000	225.000	
4	Kelas II	95.000	55.000	150.000	
5	Kelas III	35.000	20.000	55.000	
XI	BIAYA PEMBUATAN KACA MATA				
1	Apakia	25.000	75.000	100.000	} Belum termasuk frame dan lensa
2	Miopia	22.500	67.500	90.000	
3	Hipermetropia	18.750	56.250	75.000	
4	Presbiopia	15.000	45.000	60.000	
XII	SEWA KAMAR OPERASI			1.000.000	Untuk dokter spesialis mata tamu (bukan dokter mata dari RSKMM) yang ingin menyewa kamar operasi RSKMM.

.NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RUPIAH)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
XIII	ANASTESI UMUM	-	450.000	450.000	Jasa tenaga anastesi dari luar RSKMM
XIV	JASA DOKTER KONSULTAN	-	100.000	100.000	Jasa dokter konsultan untuk pasien yang di operasi dengan anastesi umum
XV	JASA DOKTER SPESIALIS RAWAT JALAN	-	25.000	25.000	
XVI	JASA DOKTER VISITE RAWAT INAP	-	25.000	25000	Tarif untuk dokter dalam melakukan visite ke pasien rawar inap (per hari)
Tarif Retribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada point IV, VII, VIII dan IX adalah untuk tarif kelas III.					
Untuk kelas 2 di tambah 10 %, kelas 1 ditambah 20 % dari kelas 3 dan kelas VIP di tambah 30 % dari kelas 3.					

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2012
 TANGGAL : 13 Januari 2012

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Dr. ERNALDI BAHAR

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	TARIF RAWAT JALAN				
	1. Poliklinik Kesehatan Jiwa				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	10.000	5.000	15.000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2.000	5.000	7.000	
	c. Konsultasi Dokter Umum	-	12.500	12.500	
	d. Konsultasi Spesialis	-	25.000	25.000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	5.000	-	5.000	
	2. Poliklinik Umum				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	10.000	5.000	15.000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2.000	5.000	7.000	
	c. Konsultasi Dokter Umum	-	12.500	12.500	
	d. Konsultasi Spesialis	-	25.000	25.000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	5.000	-	5.000	
	TARIF PELAYANAN KELUARGA BERENCANA				
	1. Pil / Kondom	3.000	4.000	7.000	
	2. Suntik KB (keluarga berencana)	3.500	6.500	10.000	
	3. IUD (intra Uterin Device)				
	a. Pasang	22.000	24.000	46.000	
	b. Kontrol	10.000	5.000	15.000	
	c. Cabut	20.000	20.000	40.000	
	4. Implant				
	a. Pasang	4.000	46.000	50.000	
	b. Cabut	4.000	46.000	50.000	
II	TARIF PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	10.000	4.000	14.000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2.000	4.000	6.000	
	c. Konsultasi Dokter Umum	-	12.500	12.500	
	d. Konsultasi Spesialis	-	25.000	25.000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	2.000	-	2.000	
	f. Penggantian Buku Status	2.000	-	2.000	
III	TARIF PELAYANAN PENYAKIT HIV / AIDS (Human Insuficiency Virus/ Auto Imun Difisiensi Syndrome)				
	a. Voluntary Counselling testing	5.000	20.000	25.000	
	b. Care Support Therapy	5.000	40.000	45.000	
IV	TARIF PELAYANAN POLIKLINIK KHUSUS				
	a. Penyakit Dalam				
	1. WSD (Water Soluble Drainage)	21.500	61.000	82.500	
	2. Vital Sign (tekanan darah, nadi, respirasi)	1.000	3.000	4.000	
	3. Pasang NGT (Naso Gastrik Tube)	7.500	27.500	35.000	
	4. Plural Fungsi	7.000	13.000	20.000	
	5. Nebulizer Inhalation	5.000	25.000	30.000	
	6. Resusitasi	54.000	96.000	150.000	
	7. USG (Ultrasonography)	19.000	31.000	50.000	
	8. Pemakaian O2 / jam	5.000	10.000	15.000	
	b. Poliklinik Anak				
	1. Mantoux test	5.000	35.000	40.000	
	2. EKG (Elektro Kardio Graphi)	10.000	15.000	25.000	
	3. Pemakaian O2	6.000	24.000	30.000	
	4. Resusitasi Bayi / Anak	51.000	99.000	150.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	c. Poliklinik Bedah				
	1. Ekstirpasi tumor jinak	31.000	99.000	130.000	
	2. Eksplorasi tusuk paku	6.000	24.000	30.000	
	3. Eksplorasi luka tusuk	14.000	46.000	60.000	
	4. Debridement luka kecil s/d luas	6.000	24.000	30.000	
	5. Debridement digit binatang	11.000	39.000	50.000	
	6. Incisi abses	6.000	24.000	30.000	
	7. Ganti verban	6.500	3.500	10.000	
	8. pasang chateter/Dower chateter	11.000	39.000	50.000	
	9. Anuscopy	4.000	21.000	25.000	
	10. Rectal / Vagina toucher	4.000	11.000	15.000	
	11. Circumcitie anak	24.000	76.000	100.000	
	12. Circumcitie dewasa	39.000	111.000	150.000	
	13. Supra pubic punctie	21.000	39.000	60.000	
	14. Luka bakar 1-9 %	7.000	18.000	25.000	
	15. Luka bakar 10-18 %	9.000	26.000	35.000	
	16. Luka bakar >20 %	14.000	61.000	75.000	
	d. Poliklinik Mata				
	1. Ekstraksi Corpus Alienum	14.000	76.000	90.000	
	2. Jahit luka kecil	24.000	76.000	100.000	
	3. Incisi abses palpebra	21.000	59.000	80.000	
	4. Incisi hordeolum/ Kalazion	24.000	76.000	100.000	
	5. Ekstraksi granuloma	24.000	76.000	100.000	
	6. Ekstirpasi litiasis/ moluscum	24.000	76.000	100.000	
	7. Pterigium	44.000	156.000	200.000	
	8. Tonometri	3.000	17.000	20.000	
	9. Funduscopy	3.000	17.000	20.000	
	10. Refraksi	2.000	13.000	15.000	
	11. Spooling bola mata/ irigasi mata	3.000	17.000	20.000	
	12. Slyt lamp	3.000	17.000	20.000	
	13. Anel test	8.000	22.000	30.000	
	14. Probing ductus nasolacrimalis	16.000	64.000	80.000	
	15. Epilasi bulu mata	5.000	25.000	30.000	
	e. Poliklinik Kulit dan Kelamin				
	1. Eksplorasi luka kecil	3.000	12.000	15.000	
	2. Debridement luka kecil sampai luas	8.000	22.000	30.000	
	3. Aspirasi pseudo kista	5.000	25.000	30.000	
	4. Bedah sayat biopsi kelenjar	9.000	56.000	65.000	
	5. Bedah sayat ekcisi	12.000	63.000	75.000	
	6 Tutul fenol 30 %	4.000	31.000	35.000	
	7 Tutul fenol tinctura	4.000	31.000	35.000	
	8. Tutul tincturab piodophylin	4.000	31.000	35.000	
	9. Bedah listrik lokasi sedikit	9.000	61.000	70.000	
	10. Bedah listrik lokasi banyak	19.000	81.000	100.000	
	11. Bedah listrik cuting sedikit	9.000	61.000	70.000	
	12. Bedah listrik cuting banyak	14.000	86.000	100.000	
	13. Flap graf kecil	9.000	56.000	65.000	
	14. Flap graf luas	9.000	66.000	75.000	
	15. Injeksi intralesi keloid sedikit	4.000	26.000	30.000	
	16. Injeksi intralesi keloid banyak	7.000	33.000	40.000	
	17. Ekstraksi kuku	7.000	28.000	35.000	
	18. Bedah sayat enukleasi	7.000	15.000	22.000	
	19. Operasi keloid cuping telinga	3.000	48.000	51.000	
	f. Poliklinik THT				
	1. Ekstraksi cerumen	4.000	26.000	30.000	
	2. Corpus alienum	12.000	48.000	60.000	
	3. Extractie jarum gram telinga	16.000	64.000	80.000	
	4. Punctie sinus lokal	26.000	99.000	125.000	
	5. Incisi abses peritonsil/ septum	9.000	71.000	80.000	
	6. Incisi abses retro aurikuler	9.000	71.000	80.000	
	7. Paracentesis lokal/ myringotomi	9.000	71.000	80.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	8. Biopsi	9.000	51.000	60.000	
	9. Spooling cerumen/ corpus alienum	9.000	51.000	60.000	
	10. Tampon anterior	11.000	59.000	70.000	
	11. Kaustik astri klorasetri	9.000	51.000	60.000	
	12. Tampon belloque	9.000	71.000	80.000	
	13. irigasi sinus lokal	16.000	84.000	100.000	
	g. Poliklinik Penyakit Syaraf				
	1. Elektro ensefalografi	4.000	31.000	35.000	
	2. Elektro myelografi	4.000	31.000	35.000	
	3. Angiografi	4.000	31.000	35.000	
	h. Poliklinik Kebidanan & Kandungan				
	1. Periksa dalam	5.000	20.000	25.000	
	2. Biopsi serviks	25.000	40.000	65.000	
	3. Kauterisasi	35.000	90.000	125.000	
	4. Cryo Surgry	35.000	90.000	125.000	
	5. Exterpasi	25.000	50.000	75.000	
	6. Hysteroscopy	60.000	190.000	250.000	
	7. Hydrotubasi	60.000	65.000	125.000	
	8. Insisi Bartolini	25.000	50.000	75.000	
V	TARIF UNIT GAWAT DARURAT				
	1. Biaya Pelayanan				
	a. Pasien Baru				
	a1. Umum	15.000	5.000	20.000	
	a2. Jiwa	15.000	10.000	25.000	
	b. Pasien Lama	4.000	6.000	10.000	
	c. Konsultasi Spesialis		25.000	25.000	
VI	TARIF TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT				
	1. a. Perawatan Luka	6.500	8.500	15.000	
	b. Eksplorasi	6.500	8.500	15.000	
	c. Ganti Verband	6.500	3.500	10.000	
	d. Angkat Jahitan	6.500	3.500	10.000	
	2. Biaya Hecting	17.000	11.000	28.000	Tindakan per hecting ditambah Rp 1.000
	3. Insisiabses/ Ekstraksi kuku	18.000	12.000	30.000	
	4. Circumsisi	24.000	76.000	100.000	
	5. Pemakaian O2/Jam	9.000	6.000	15.000	
	6. Pemakaian Nebulizer	19.000	11.000	30.000	
	7 Pemasangan Bidai	19.000	11.000	30.000	Ket Pemasangan Bidai : - Bidai 30 cm + Rp 10.000 - Bidai 60 cm + Rp 20.000 - Bidai >60cm + Rp 30.000
	8. Tindik (per 2 lubang)	7.500	7.500	15.000	
	9. Pemasangan Infus	2.500	5.000	7.500	
	10. Injeksi	2.500	5.000	7.500	
VII	TARIF RAWAT INAP				
	1. Kelas VIP	60.000	70.000	130.000	
	2. Kelas I	27.000	28.000	55.000	
	3. Kelas II	22.000	18.000	40.000	
	4. Kelas III	10.000	10.000	20.000	
	5. Konsultasi dokter Spesialis / hari				Jasa konsultasi dokter dari luar RS Erba dibayarkan langsung kepada konsulan ybs.
	a. VIP		50.000	50.000	
	b. Kelas I		40.000	40.000	
	c. Kelas II		30.000	30.000	
	d. Kelas III		25.000	25.000	

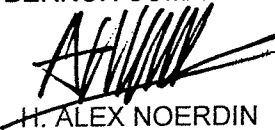
No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	6. Konsultasi dokter umum / hari				
	a. VIP		25.000	25.000	
	b. Kelas I		20.000	20.000	
	c. Kelas II		15.000	15.000	
	d. Kelas III		1.250	1.250	
VIII	TARIF PEMERIKSAAN PSIKOLOGI				
	A. Tes Industri				
	1. Seleksi/Penempatan Calon Pegawai				
	a. Pelaksana	35.000	65.000	100.000	
	b. Koordinator	40.000	75.000	115.000	
	c. Manager	40.000	100.000	140.000	
	2. Promosi	40.000	100.000	140.000	
	3. Bimbingan Karier	40.000	75.000	115.000	
	4. Uji Kelayakan (Fit & Proper Test)				
	a. Psikologi	40.000	100.000	140.000	
	b. MMPI*	40.000	110.000	150.000	
	5. FGD (Fows Group Discussion)	23.000	52.000	75.000	
	B. Tes Perkembangan				
	1. Tumbuh Kembang Anak	27.000	43.000	70.000	
	2. Tumbuh Kembang Remaja	27.000	43.000	70.000	
	C. Tes Pendidikan				
	1. Persiapan Masuk Sekolah Anak	27.000	43.000	70.000	
	2. Kesulitan Belajar Anak	27.000	43.000	70.000	
	3. Bimbingan Studi/Penjurusan/ Minat Bakat	45.000	60.000	105.000	
	4. Pendidikan Spesialisasi	40.000	75.000	115.000	
	D. Tes Klinis				
	1. Penunjang Diagnosa (Rawat Jalan dan Rawat Inap)				
	- Rawat Jalan / VIP / Kls I / Kls II	30.000	45.000	75.000	
	- Kelas III	30.000	25.000	55.000	
	2. Penunjang Pemeriksaan Keswa	30.000	45.000	75.000	
	3. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Pejabat Legislatif/Judikatif (tanpa MMPI)	40.000	110.000	150.000	
	4. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Pejabat Eksekutif (tanpa MMPI)	40.000	160.000	200.000	
	5. Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)				
	a. Siswa/ Melamar Pekerjaan	54.000	96.000	150.000	
	b. Melanjutkan Pasca Sarjana	54.000	121.000	175.000	
	c. Promosi Jabatan	64.000	161.000	225.000	
	d. Calon Pejabat	74.000	176.000	250.000	
	E. Konseling	15.000	35.000	50.000	
	F. Tindakan Keperawatan				
	1. Pelaksanaan strategi tindakan keperawatan (SP) perintekrasi		5.500	5.500	
	2. Terapi Aktifitas Kelompok Sosial dan Terapi aktifitas kelompok stimulasi persepsi	3.000	6.500	9.500	
	3. Kunjungan Rumah/ Home Visit	10.000	15.000	25.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KELAS VIP. I, II			KELAS III			
		JS	JP	JUMLAH (Rp)	JS	JP	JUMLAH (Rp)	
1	2			5			8	9
IX	TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT							
	1. Pemeriksaan Gigi	2.000	6.000	8.000	2.000	4.000	6.000	- Tarif Pelayanan Gigi
	2. Cabut Gigi	8.000	17.000	25.000	8.000	12.000	20.000	dan Mulut Rawat Jalan
	3. Scalling (Pembersih Karang Gigi)	26.000	24.000	50.000	26.000	14.000	40.000	disamakan dengan
	4. Tambal Gigi Sementara	8.000	17.000	25.000	6.000	9.000	15.000	tarif Kelas VIP/ I / II
	5. Tambal Gigi Tetap	16.000	19.000	35.000	11.000	14.000	25.000	
	6. Insisi Abses	6.000	14.000	20.000	6.000	9.000	15.000	
X	TARIF ELEKTROMEDIK							
	1. Pemeriksaan Elektro Kardio Graph (EKG)	11.000	9.000	20.000	11.000	9.000	20.000	- Tarif Elektromedik Rawat
								Jalan disamakan dengan
								tarif Kelas VIP/ I / II.
	2. Pemeriksaan Electro Encephalo Graph (EEG)	24.000	26.000	50.000	24.000	26.000	50.000	- Jasa pembaca hasil EEG
								langsung dibayarkan
								kepada dokter pembaca
	3. Pemeriksaan Electro Encephalo Graph + Brain Mapping	42.000	74.000	116.000	42.000	54.000	96.000	
	4. Tindakan Medik :							
	a. Electro Consulsive Therapy (ECT)	7.000	13.000	20.000	7.000	9.000	16.000	
	b. Elektro Therapy	14.000	36.000	50.000	13.000	27.000	40.000	
	5. Fisioterapi							
	a. Diatermi	5.000	10.000	15.000	5.000	7.500	12.500	
	b. Elektrostimulasi	5.000	10.000	15.000	5.000	7.500	12.500	
	c. Traksi Lumbal-Servikal	5.000	5.000	10.000	5.000	7.500	12.500	
	d. Magnetoterapi	5.000	10.000	15.000	5.000	7.500	12.500	
	e. Infra Red	5.000	10.000	15.000	5.000	7.500	12.500	
	f. Exercise Therapy	3.000	9.000	12.000	3.000	7.000	10.000	
	g. Terapi Manipulasi	3.000	9.000	12.000	3.000	7.000	10.000	
	h. Postural Drainage	3.000	9.000	12.000	3.000	7.000	10.000	
	i. Postural Drainage	3.000	9.000	12.000	3.000	7.000	10.000	
	j. CT Scan :							
	- Kepala	150.000	250.000	400.000	-	-	400.000	
	- Thorax	250.000	450.000	700.000	-	-	400.000	
	- Abdomen	250.000	450.000	700.000	-	-	400.000	
	6. Ultrasound Fisiotherapi (USF)	7.000	13.000	20.000	7.000	10.000	17.000	
	7. Laser	7.000	18.000	25.000	7.000	13.000	20.000	
	8. MRI	-	-	-	-	-	-	
XI	TARIF RADIOLOGI							
	1. Thorax Postero Anterior (PA)	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	- Tarif Radiologi
	2. Thorax Lateral	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	Rawat Jalan
	3. Blass Nier Oversich (BNO)	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	disamakan dengan
	4. Top Foto Lordotic	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	tarif Kelas VIP/ I / II
	5. Clavicula	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	
	6. Pelvic Antero Posterior (AP)	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	- Jasa pembaca hasil
	7 Pelvic Lateral	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	radiologi langsung
	8. Columna Vertebralis Thoracal Antero Posterior	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	dibayarkan kepada
	9. Columna Vertebralis Thoracal Lateral	54.000	46.000	100.000	46.000	24.000	70.000	dokter pembaca
	10. Columna Vertebralis Thoracal Oblique	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	
	11. Columna Vertebralis Lumbal	27.000	23.000	50.000	27.000	13.000	40.000	
	12. Cranium Antero Posterior	37.000	33.000	70.000	37.000	23.000	60.000	
	13. Cranium Lateral	18.000	12.000	30.000	15.000	10.000	25.000	
	14. Towne's	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	15. Manus	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	16. Pedis	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	17. Cruris	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	18. Antebrachii	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	19. Shoulder Joint	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	20 Temporo-Mandibular Joint	64.000	26.000	90.000	64.000	16.000	80.000	
	21. Columna Vertebralis Cervical Antero Posterior&Lateral	37.000	23.000	60.000	37.000	13.000	50.000	
	23. Columna Vertebralis Cervical Oblique	19.000	21.000	40.000	19.000	11.000	30.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KELAS VIP, I, II			KELAS III			
		JS	JP	JUMLAH (Rp)	JS	JP	JUMLAH (Rp)	
1	2			5			8	9
XII	TARIF LABORATORIUM							
	1. Hematologi							
	a. Darah Rutin (Hb, leukocit, LED, Diffcount)	11.500	13.500	25.000	11.500	11.000	22.500	Tarif Laboratorium
	b. Darah Lengkap (HB, Leuko, LED, DIFFCOUNT Trombosit, Hematokrit, Eritrosit)	21.500	13.500	35.000	21.500	11.000	32.500	Rawat Jalan disamakan dengan tarif Kelas VIP/ I / II
	c. Darah Lain- lain							
	- Retikulosit	3.500	3.000	6.500	1.500	2.500	4.000	
	- Waktu Perdarahan	3.500	2.500	6.000	3.500	1.500	5.000	
	- Golongan Darah	3.500	3.000	6.500	3.500	1.500	5.000	
	- MCV / MCH / MCHC (gas darah)	20.500	9.500	30.000	20.500	4.500	25.000	
	2. Urinalisa							
	a. Urine Lengkap	10.500	9.500	20.000	10.500	7.500	18.000	
	3. Immunologis/Serologis							
	a. Widal	14.500	10.500	25.000	14.500	8.500	23.000	
	b. Tes Kehamilan	9.500	10.500	20.000	9.500	8.500	18.000	
	c. HBsAg (Rapid Test)	14.500	10.500	25.000	14.500	8.500	23.000	
	d. Anti HBs (Rapid Test)	14.500	10.500	25.000	14.500	8.500	23.000	
	4. Mikrobiologi							
	a. Faeces Rutin	3.000	7.000	10.000	3.000	5.000	8.000	
	b. Jamur	3.000	7.000	10.000	3.000	5.000	8.000	
	c. Malaria	3.000	7.000	10.000	3.000	5.000	8.000	
	5. Napza Kualitatif							
	a. Cocaine (COC)	16.000	9.000	25.000	16.000	6.500	22.500	
	b. Canabinoide (THC)	16.000	9.000	25.000	16.000	6.500	22.500	
	c. Opiates	16.000	9.000	25.000	16.000	6.500	22.500	
	d. Metamphetamine	16.000	9.000	25.000	16.000	6.500	22.500	
	e. Benzodiazepine	16.000	9.000	25.000	16.000	6.500	22.500	
	6. Kimia Klinik							
	a. Glukosa	7.000	6.000	13.000	7.000	4.000	11.000	
	b. Trigliserida	14.000	6.000	20.000	14.000	4.000	18.000	
	c. Cholesterol Total	12.000	6.000	18.000	12.000	4.000	16.000	
	d. Cholesterol High Density Lipid (HDL)	14.000	6.000	20.000	14.000	4.000	18.000	
	e. Cholesterol Low Density Lipid (LDL)	5.000	6.000	11.000	5.000	4.000	9.000	
	f. Uric Acid	10.000	6.000	16.000	10.000	4.000	14.000	
	g. Ureum	6.000	6.000	12.000	6.000	4.000	10.000	
	h. Creatinin	9.000	6.000	15.000	9.000	4.000	13.000	
	i. SGOT / SGPT	9.000	6.000	15.000	9.000	4.000	13.000	
	j. Bilirubin	9.000	6.000	15.000	9.000	4.000	13.000	
XIII	TARIF UNIT REHABILITASI							
	1. Seleksi	5.000	10.000	15.000	5.000	4.000	9.000	
	2. Terapi Kerja	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500	
	3. Terapi Gerak	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500	
	4. Terapi Musik	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500	
	5. Terapi Rekreasi	6.500	7.000	13.500	6.500	5.000	11.500	
	6. Terapi Kelompok	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500	
	7. Terapi Religius	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500	
	8. Terapi Stimulasi / Terapi Bermain	3.000	6.500	9.500	3.000	4.500	7.500	
	9. Day Care / Perawatan Siang	6.000	6.500	12.500	-	-	-	
	10. Night Care / Perawatan Malam	4.500	6.500	11.000	-	-	-	Ditambah Tarif kelas rawat inap
	11. Konseling Pra Pemulangan	1.500	16.000	17.500	1.500	6.000	7.500	
XIV	KONSULTASI GIZI							
	1. Konsultasi Gizi	7.000	10.000	17.000	7.000	6.000	13.000	Tarif Konsultasi Gizi untuk Rawat Jalan disamakan dengan Tarif Kelas VIP/II/III
XV	BIAYA OBAT-OBATAN	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	2.000	Per Resep ditambah Biaya obat-obatan dan alat kesehatan sesuai dengan harga jual yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala RS Ernaldi Bahar

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
XVI	TARIF PERAWATAN JENAZAH				
	1. Perawatan Jenazah				
	a. Pengawetan Jenazah	425000	210000	635000	
	b. Sewa Kamar Mayat	200000	25000	225000	
	c. Perawatan Jenazah	187000	100000	287000	
	2. Penguburan	750000	600000	1350000	
	3. Sewa Kereta Jenazah				
	- Dalam Kota	200.000 + 30000/km	150000		
	- Luar Kota	200.000 + 30000/km	250000		
XVII	TARIF LAIN-LAIN				
	1. Visum Et Repertum Psikiatrik				
	a. Kelas VIP/ I/II		800000	800000	
	b. Kelas III		345000	345000	
	2. Penerbitan Visum et Repertum Fisik		50000		
	3. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa		55000		
	4. Surat Keterangan Bebas Narkoba		55000		
	5. Sewa Gedung Serba Guna				
	a. Pemakaian 1 Hari	250000	150000	400000	
	b. Pemakaian 3 Kali per Minggu	200000	150000	350000	Pemakaian satu bulan
	6. Sewa Sarana Olahraga				
	a. Lapangan Tennis	150000	150000	300000	Pemakaian 3 kali
	7. Sewa Kendaraan				
	a. Bus	250000	150000	400000	Pemakaian per Hari
	b. Tangki Air	50000	20000	70000	Cuci mobil dan BBM ditanggung penyewa

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		Jasa Sarana (JS)	Jasa Pelayanan (JP)	Jumlah
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN			
	A Poliklinik			
	1 Umum	7.500	7.500	15.000
	2 Konsultasi Spesialis	10.000	15.000	25.000
	B Poliklinik Spesialis			
	1 Spesialis Paru	25.000	15.000	40.000
	2 Spesialis Anak	25.000	15.000	40.000
	3 Spesialis Penyakit Dalam	25.000	15.000	40.000
	4 Spesialis Bedah Thorax	25.000	15.000	40.000
	C Konsultasi			
	1 Perawat	7.500	7.500	15.000
	2 Gizi	12.500	7.500	20.000
	D Poliklinik Eksekutif (Sore)			
	1 Dokter Spesialis	25.000	50.000	75.000
	2 Dokter Umum	10.000	15.000	25.000
	E Tindakan Keperawatan			
	1 Asuhan Keperawatan (ASKEP)	3.000	1.500	4.500
	2 Memasang infus	3.000	2.000	5.000
	3 Menyuntik (injeksi)	3.000	2.000	5.000
	4 Memasang sonde lambung	5.000	2.500	7.500
	5 Memasang dower catheter	3.500	2.250	5.750
	6 Pelaksanaan EKG	2.500	2.000	4.500
	7 Melaksanakan Nebulizer	2.500	1.000	3.500
	8 Melaksanakan Hukna	5.000	1.500	6.500
	9 Melaksanakan Isap lendir	3.500	1.250	4.750
	10 Menjahit luka	7.750	2.750	10.500
	11 Medikasi luka	5.750	1.750	7.500
	12 Nekrotomi	12.000	3.000	15.000
	13 Memasang Syringe pump	5.000	2.750	7.750
	14 Asisten TTNA/FNAB	3.500	1.250	4.750
	15 Asisten punksi/WSD	3.500	1.250	4.750
	16 Melaksanakan px GDS	2.500	1.000	3.500
	17 Asisten Bronkoskopi	10.000	10.000	20.000
	18 Perawatan AIDS	15.000	5.000	20.000
	19 Memandikan pasien	20.000	10.000	30.000
	20 Melaksanakan bilasan WSD	5.000	5.000	10.000
	21 Melepaskan benang	4.000	1.000	5.000
	22 Melaksanakan terapi oksigen	2.000	1.000	3.000
II	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			
	1. ONE DAY CARE (IGD)	60.000	20.000	80.000
	1. Dokter Umum	20.000	15.000	35.000
	2. Dokter Spesialis	25.000	20.000	45.000
	2. Tindakan UGD			
	1. Jahit Luka	30.000	25.000	55.000
	2. Spalk	15.000	10.000	25.000
	3. Gips	35.000	15.000	50.000
	4. Ekstirpasi/Eksisi	50.000	25.000	75.000
	5. Circum Sisi	70.000	30.000	100.000
	6. Insisi	25.000	15.000	40.000
	7. Ekstraksi Kuku	13.500	6.500	20.000
	8. Pasang catheter dower	10.000	27.000	37.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		Jasa Sarana (JS)	Jasa Pelayanan (JP)	Jumlah
1	2	3	4	5
	3. Tindakan Keperawatan			
	1 Asuhan Keperawatan (ASKEP)	3.000	1.500	4.500
	2 Memasang infus	3.000	2.000	5.000
	3 Menyuntik (injeksi)	3.000	2.000	5.000
	4 Memasang sonde lambung	5.000	2.500	7.500
	5 Memasang dower catheter	2.000	2.250	4.250
	6 Perawatan WSD	5.000	2.500	7.500
	7 Pelaksanaan EKG	2.500	2.000	4.500
	8 Melaksanakan Nebulizer	2.500	1.000	3.500
	9 Melaksanakan Hukna	5.000	1.500	6.500
	10 Melaksanakan Isap lendir	3.500	1.250	4.750
	11 Menjahit luka	7.750	2.750	10.500
	12 Medikasi luka	5.750	1.750	7.500
	13 Nekrotomi	12.000	3.000	15.000
	14 Memasang Syringe pump	5.000	2.750	7.750
	15 Asisten TTNA/FNAB	3.500	1.500	5.000
	16 Asisten punksi/WSD	3.500	1.500	5.000
	17 Melaksanakan px GDS	2.500	1.000	3.500
	18 Asisten Bronkoscopi	10.000	10.000	20.000
	19 Perawatan AIDS	15.000	5.000	20.000
	20 Memandikan pasien	20.000	10.000	30.000
	21 Melaksanakan bilasan WSD	5.000	5.000	10.000
	22 Melepaskan benang	4.000	1.000	5.000
	23 Ganti verban	6.000	2.000	8.000
	24 Melaksanakan terapi oksigen	3.000	1.500	4.500
III	RAWAT INAP			
	A. PERAWATAN			
	1 Rawat Inap Kelas III	60.000	20.000	80.000
	1) Visite Dokter Spesialis	25.000	20.000	45.000
	2) Visite Dokter Umum	20.000	15.000	35.000
	2 Isolasi			
	a Ruang Isolasi Biasa	75.000	35.000	110.000
	b Ruang Isolasi untuk kasus khusus/kejadian luar biasa			
	1) Visite Dokter Spesialis	25.000	60.000	85.000
	2) Visite Dokter Umum	25.000	20.000	45.000
	3 ICU	130.000	70.000	200.000
	1) Visite Dokter Spesialis	25.000	40.000	65.000
	2) Visite Dokter Umum	20.000	20.000	40.000
	4 Rawat Inap Kelas II	90.000	50.000	140.000
	1) Visite Dokter Spesialis	25.000	70.000	95.000
	2) Visite Dokter Umum	25.000	20.000	45.000
	5 Rawat Inap Kelas I	125.000	75.000	200.000
	1) Visite Dokter Spesialis	25.000	70.000	95.000
	2) Visite Dokter Umum	25.000	20.000	45.000
	6 Rawat Inap VIP	250.000	100.000	350.000
	1) Visite Dokter Spesialis	40.000	90.000	130.000
	2) Visite Dokter Umum	25.000	40.000	65.000
	7 Biaya Administrasi Rekam Medik,	40.000	20.000	60.000
	jasa porter			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF					
		KELAS VIP, I, UGD			KELAS II & III		
		J.S	J.P	Jumlah	J.S	J.P	Jumlah
IV	PENUNJANG DIAGNOSTIK						
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM						
	1. KIMIA DARAH						
1	kolesterol	18.000	4.000	22.000	13.000	3.000	16.000
2	Urid Acid / Asam Urat	22.000	4.000	26.000	19.000	3.000	22.000
3	LDH	30.000	6.000	36.000	25.000	4.500	29.500
4	HBDH	30.000	6.000	36.000	25.000	4.500	29.500
5	CK - NAC	30.000	6.000	36.000	25.000	4.500	29.500
6	CK - MB	50.000	10.000	60.000	40.000	4.500	44.500
7	Total Lipid	14.000	4.000	18.000	10.000	4.500	14.500
8	Total Protein	14.000	4.000	18.000	10.000	4.500	14.500
9	Albumin	18.000	2.500	20.500	12.000	3.500	15.500
10	SGOT	18.000	5.000	23.000	14.000	3.000	17.000
11	SGPT	18.000	5.000	23.000	14.000	3.000	17.000
12	Alkali Phosphatase	18.000	5.000	23.000	14.000	3.000	17.000
13	HDL Colesterol	16.000	4.000	20.000	8.000	3.000	11.000
14	LDL Colesterol	16.000	4.000	20.000	8.000	3.000	11.000
15	Glukose (BSS)	19.000	4.500	23.500	10.000	3.500	13.500
16	Glukose (BSN)	19.000	4.500	23.500	10.000	3.500	13.500
17	Glukose (BSPP)	19.000	4.500	23.500	10.000	3.500	13.500
18	Glukose Stick	16.000	4.000	20.000	12.000	2.500	14.500
19	Triglyserida	20.000	4.000	24.000	14.000	4.000	18.000
20	Ureum	18.500	4.500	23.000	10.000	4.000	14.000
21	Creatinin	19.000	4.500	23.500	10.000	4.000	14.000
22	Gamma GT	29.000	4.000	33.000	16.000	4.000	20.000
23	Billirubin Total	16.000	4.000	20.000	13.000	4.000	17.000
24	Billirubin Direk	13.000	4.000	17.000	11.000	4.000	15.000
25	Billirubin Indirek	13.000	4.000	17.000	11.000	4.000	15.000
26	Globulin	13.000	4.000	17.000	11.000	4.000	15.000
24	Blood Gas Analyzer	150.000	100.000	250.000	125.000	75.000	200.000
	2. SEROLOGI / IMMUNOLOGI						
1	Golongan Darah	14.000	3.000	17.000	12.000	1.000	13.000
2	Test Kehamilan (PT)	20.000	3.000	23.000	17.000	1.000	18.000
3	Widal	25.000	6.000	31.000	23.000	4.000	27.000
4	TPHA	18.000	6.000	24.000	18.000	3.000	21.000
5	Rheumatoid Faktor	29.000	6.000	35.000	21.000	4.000	25.000
6	ASTO	32.000	6.000	38.000	20.000	4.000	24.000
7	HbsAg (Elisa)	35.000	7.000	42.000	30.000	5.000	35.000
8	Anti-HbS(Elisa)	37.000	6.000	43.000	35.000	4.000	39.000
9	HbsAg(RPHA)	22.000	4.000	26.000	20.000	3.000	23.000
10	Anti Hbe (Elisa)	64.000	6.000	70.000	59.000	5.000	64.000
11	HIV(Elisa)	57.000	6.500	63.500	50.000	5.000	55.000
12	VDRL	24.000	3.000	27.000	18.000	5.000	23.000
13	Alfa Feto Protein(AFP)	65.000	6.000	71.000	62.000	4.000	66.000
14	CEA/CA 15-3/CA 19-9/ PSA	85.000	6.000	91.000	84.000	5.000	89.000
15	Anti HSV I/II IgG/IgM	40.000	6.000	46.000	35.000	5.000	40.000
16	Anti CMV IgG/IgM, Anti Rubella IgG/IgM	45.000	6.000	46.000	40.000	5.000	45.000
17	Anti Toxo IgG/IgM	45.000	6.000	51.000	40.000	5.000	45.000
18	T3/T4/TSH	55.000	6.000	61.000	50.000	5.000	55.000
19	Amphetamine/Morphine/Ganja	35.000	6.000	41.000	30.000	5.000	35.000
20	Anti-TB(Mycodot)	40.000	6.000	46.000	35.000	5.000	40.000
21	Cairan Pleura/LCS/Cairan Sendi	60.000	6.000	66.000	55.000	5.000	60.000
22	Analisa Sperma	24.000	6.000	30.000	19.000	5.000	24.000
23	Rivalta test	8.500	3.500	12.000	7.000	2.500	9.500
24	Anti HIV	150.000	100.000	250.000	125.000	75.000	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF					
		KELAS VIP, I, UGD			KELAS II & III		
		J.S	J.P	Jumlah	J.S	J.P	Jumlah
	3. PEMERIKSAAN DARAH						
	- Darah Rutin (Hb, Leuko, LED, Diff)	20.000	6.000	26.000	18.000	5.000	23.000
1	- HB	6.500	2.500	9.000	5.500	1.000	6.500
2	- Leukosit	6.500	2.500	9.000	5.500	1.500	7.000
3	- Eritrosit	6.500	2.500	9.000	5.500	1.500	7.000
4	- Diff Count	6.500	2.500	9.000	5.500	1.500	7.000
5	- LED	8.000	2.500	10.500	5.500	1.500	7.000
6	- Hematokrit	3.500	1.500	5.000	3.500	1.500	5.000
7	- Trombosit	3.500	1.500	5.000	3.000	1.500	4.500
8	- Waktu Pendarahan	7.500	2.500	10.000	3.000	1.500	4.500
9	- Waktu Pembekuan	7.500	2.500	10.000	3.000	1.500	4.500
10	- Cross Matching	6.000	1.500	7.500	6.000	1.000	7.000
11	- Rumpel Leed	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000
12	- MCV/MCH/MCHC	3.000	2.000	5.000	3.000	1.500	4.500
13	- Morfologi Sel	40.000	15.000	55.000	30.000	10.000	40.000
	4. URINE						
	- Urine rutin (Urobilin, Bilirubin, Protein, Reduksi, Sedimen)	6.000	4.500	10.500	5.000	3.000	8.000
1	- Berat Jenis	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
2	- PH/Reaksi	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
3	- Urobilin	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
4	- Bilirubin	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
5	- Protein Kualitatif	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
6	- Reduksi	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
7	- Sedimen	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
8	- Aceton	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
9	- Protein Bence Jones	4.500	3.000	7.500	4.000	2.000	6.000
	5. FAECES						
	- Pemeriksaan Faeces Rutin	7.500	3.000	10.500	4.500	2.000	6.500
	- Benzidine Test	5.000	1.000	6.000	4.000	1.000	5.000
	6. MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI						
	- Malaria	4.500	2.500	7.000	3.500	2.000	5.500
1	- Filari	4.500	2.500	7.000	3.500	2.000	5.500
2	- Jamur / Amuba	4.500	2.000	6.500	3.500	2.000	5.500
3	- Trichomonas Vaginalis	6.500	3.000	9.500	5.000	3.000	8.000
4	- G.O/Pewarnaan Gram	16.500	7.000	23.500	12.000	6.000	18.000
5	- Mycobacterium Tuberculosis / BTA	16.000	4.000	20.000	12.000	6.000	18.000
6	- Biakan Kultur MO	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000
7	- Test Resistensi Myco. TB	120.000	10.000	130.000	110.000	10.000	120.000
	B. PEMERIKSAAN RONTGEN						
	- Thorax Dewasa AP/PA + Lat	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000
	Posisi AP/PA	42.000	13.000	55.000	35.000	8.500	43.500
	Posisi Lat Ka/Ki	42.000	13.000	55.000	35.000	8.500	43.500
	- Thorax Bayi	32.500	10.000	42.500	27.500	8.500	36.000
	- Cranium (SPN, Nasal, TMJ, orbita)	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000
	- Vertebrae (bone survei)	270.000	80.000	350.000	200.000	50.000	250.000
	A. Cervical	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000
	B. Thoracal	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000
	C. Lumbal	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000
	D. sakrum/kococyeus	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000
	- Abdomen/BNO	75.000	25.000	100.000	65.000	15.000	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF					
		KELAS VIP, I, UGD			KELAS II & III		
		J.S	J.P	Jumlah	J.S	J.P	Jumlah
	C. PEMERIKSAAN MEDIK & TERAPI						
	- Gawat Darurat	15.000	10.000	25.000	15.000	7.500	22.500
1	- Nebulizer	30.000	20.000	50.000	20.000	15.000	35.000
2	- Punksi percobaan	45.000	55.000	100.000	20.000	30.000	50.000
	- Punksi pleura	75.000	150.000	225.000	40.000	60.000	100.000
3	- Punksi ascites	75.000	150.000	225.000	40.000	60.000	100.000
4	- Biopsi pleura	95.000	175.000	270.000	55.000	100.000	155.000
5	- Biopsi kelenjar	50.000	50.000	100.000	40.000	35.000	75.000
	- Bronkografi	130.000	60.000	190.000	80.000	40.000	120.000
6	- Bronkoscopi	95.000	100.000	195.000	95.000	75.000	170.000
7	- Bronkodilator (BD) Test	25.000	15.000	40.000	18.000	10.000	28.000
8	- Water Sealed Drainage (WSD)	250.000	450.000	700.000	150.000	200.000	350.000
9	- Reposisi WSD	150.000	135.000	285.000	50.000	75.000	125.000
	- Cabut WSD	150.000	135.000	285.000	50.000	75.000	125.000
	- Thoracoscopy	1.550.000	450.000	2.000.000	900.000	250.000	1.150.000
10	- Test Mantoux	55.000	15.000	70.000	35.000	7.500	42.500
11	- Transthoracal needle aspirasi (TTNA)	275.000	350.000	625.000	125.000	225.000	350.000
12	- Spirometri	50.000	35.000	85.000	25.000	25.000	50.000
13	- Pleurodesis	25.000	60.000	85.000	15.000	30.000	45.000
14	- Pemeriksaan Narkoba				40.000	10.000	50.000
15	- Pemberian kemoterapi	100.000	250.000	350.000	75.000	150.000	225.000
16	- Pemberian Oksigen /jam	10.000	(10.000)	10.000	10.000	0	10.000
	D. PEMERIKSAAN ELECTROMEDIC						
	a. Pemeriksaan EKG	55.000	20.000	75.000	35.000	10.000	45.000
	b. Pemeriksaan USG	75.000	50.000	125.000	50.000	140.000	190.000
	c. Treadmile				110.000	40.000	150.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA
 PADA UPTD BKOKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS PELAYANAN	RANCANGAN TARIF (Rp)						
		SATUAN	KUNJUNGAN UMUM			PELAJAR DAN MAHASISWA		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	Konsultasi							
	1.Dokter Umum	org kl	8000	12000	20000	6000	9000	15000
	2.Dokter Spesialis	org kl	16000	24000	40000	10000	15000	25000
	3.D3 (Gizi & Fisiotherapy)	org kl	6000	9000	15000	4000	8000	12000
	4.S.1(Olahraga & Pshycologi)	org kl	8000	12000	20000	6000	9000	15000
	5.S.2(Kesehatan Masyarakat)	org kl	10000	15000	25000	8000	12000	20000
II	Konsultasi dan promosi kesehatan di lapangan / luar gedung							
	1. Perorangan	Org kl	12000	18000	30000	6000	9000	15000
	2. Kelompok	klp jam	200000	300000	500000	120000	180000	300000
III	Anamnese & Pemeriksaan fisik	Org kl	6000	9000	15000	4000	6000	10000
IV	Evaluasi Fungsional							
	1. Pemeriksaan daya tahan jantung paru							
	1.1 Treadmill dengan ECG	Org kl	60000	90000	150000	40000	60000	100000
	1.2 Exercise test	Org kl	8000	12000	20000	4000	6000	10000
	2. Pemeriksaan komposisi tubuh							
	2.1 Body mass indeks	Org kl	2000	3000	5000	1200	1800	3000
	2.2 Anthropometri	Org kl	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	2.3 Fat analyzer	Org kl	10000	15000	25000	6000	9000	15000
	3. Pemeriksaan otot dan sendi	Org kl	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	4. Tes Kecepatan reaksi	Org kl	4000	6000	10000	2000	3000	5000
	5. Tes Koordinasi	Org kl	4000	6000	10000	2000	3000	5000
	6. Tes Kelincahan	Org kl	4000	6000	10000	2000	3000	5000
V.	Test Bone densitometri / osteoporosis	Org kl	14000	21000	35000	10000	15000	25000
VI.	Fisioterapi	Org jam	12000	18000	30000	8000	12000	20000
VII.	Pelayanan Fitnes (weight training)							
	1. Fitness	Org bln	20000	30000	50000	16000	24000	40000
	2. Personal Instruktur	Org jam	20000	15000	35000	6000	9000	15000
VIII.	Pemeriksaan laboratorium							
	1.Darah							
	1.1-Sederhana	Org keg	2400	3600	6000	1600	2400	4000
	1.2. Kimia	Org keg	3600	5400	9000	2800	4200	7000
	1.3. Gula darah sewaktu	Org keg	3600	5400	9000	2800	4200	7000
	1.4. Kolesterol	Org keg	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	1.5. HDL	Org keg	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	1.6. LDL	Org keg	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	1.7. Trygliserid	Org keg	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	1.8. Uric Acid	Org keg	6000	9000	15000	4000	6000	10000
	2. Urine	Org Keg	3600	5400	9000	2800	4200	7000
	3. Faeces rutin	Org Keg	3600	5400	9000	2800	4200	7000
IX.	Tindakan Medis							
	1. Tindakan Medis	Org keg	10000	15000	25000	6000	9000	15000
	2.Tindakan Gawat Darurat (ABCDE)	Org keg	24000	36000	60000	16000	24000	40000
X.	Pemeriksaan Rontgen	Org kel	16000	24000	40000	12000	18000	30000
XI.	Admistrasi							
	1. Surat Keterangan Dokter	Org kel	8000	12000	20000	4000	6000	10000
	2. Surat Keterangan Kebugaran	Org kel	18000	27000	45000	10000	15000	25000
XII.	Rawat Inap							
	Observasi 24 Jam	Org Hari	28000	42000	70000	20000	30000	50000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


 H. ALEX NOERDIN

DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI UTTP SERTA PENGUJIAN KUANTA BDKT

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	
		TERA	TERA ULANG
A.	TERA DAN TERA ULANG UTTP		
1	UKURAN PANJANG		
a.	Sampai dengan 2 m	5.000	4.000
b.	Lebih dari 2 m s/d 10 m	7.000	6.000
c.	Lebih panjang dari 10 meter	10.000	8.000
d.	Ukuran Panjang jenis :		
(1).	Salib ukur	4.000	2.000
(2).	Blok ukur	5.000	5.000
(3).	Mikrometer	6.000	3.000
(4).	Jangka sorong	6.000	3.000
(5).	Alat ukur tinggi orang	5.000	2.500
(6).	Counter meter	10.000	10.000
(7).	Roll Tester	50.000	50.000
(8).	Komparator	50.000	50.000
2	METER TAKSI	50.000	50.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN		
a.	Mekanik	50.000	50.000
b.	Elektronik	100.000	100.000
4	TAKARAN		
a.	Sampai dengan 2 L	1.000	1.000
b.	Lebih dari 2 L s/d 25 L	2.000	2.000
c.	Lebih dari 25 L	5.000	5.000
5	ALAT UKUR DARI GELAS		
a.	Labu Ukur, Burret dan Pipet	75.000	75.000
b.	Gelas Ukur	50.000	50.000
6	BEJANA UKUR		
a.	Sampai dengan 50 L	50.000	50.000
b.	Selebihnya dari 50 L s/d 200 L	60.000	60.000
c.	Selebihnya dari 200 L s/d 500 L	70.000	70.000
d.	Selebihnya dari 500 L s/d 1.000 L	80.000	80.000
e.	Selebihnya 1.000 L	100.000	100.000
7	TANGKI UKUR TETAP		
a.	Bentuk Silinder Tegak		
(1).	Sampai dengan 500 kL	400.000	400.000
(2).	Selebihnya 500 kL dihitung sbb :		
a).	500 kL pertama	400.000	400.000
b).	Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap 10 kL	1.500	1.500
c).	Selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap 10 kL	1.000	1.000
d).	Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap 10 kL	100	100
e).	Selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL, setiap 10 kL	50	50
f).	Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	30	30
b.	Bentuk bola dan sferoidal		
(1).	Sampai dengan 500 kL	500.000	500.000
(2).	Selebihnya 500 kL dihitung sbb :		
a).	500 kL pertama	500.000	500.000
b).	Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap 10 kL	3.000	2.000

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	
		TERA	TERA ULANG
	c). Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL	3.000	2.000
	c. Bentuk silinder datar		
	(1). Sampai dengan 10 kL	400.000	400.000
	(2). Selebih dari 10 kL dihitung sbb :		
	a). 10 kL pertama	400.000	400.000
	b). Selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL, setiap kL	2.000	2.000
	c). Selebihnya dari 50 kL, setiap kL	1.000	1.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL		
8	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	(1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	40.000	40.000
	(2). Selebih dari 5 kL dihitung sbb :		
	a). 5 kL pertama	40.000	40.000
	b). Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	5.000	5.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL		
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal		
	(1). Sampai dengan 50 kL	300.000	300.000
	(2). Selebih dari 50 kL dihitung sbb :		
	a). 50 kL pertama	300.000	300.000
	b). Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL, setiap kL	1.200	1.200
	c). Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL, setiap kL	1.000	1.000
	d). Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL, setiap kL	700	700
	e). Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL, setiap kL	500	500
	f). Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	200	200
	g). Selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL, setiap kL	50	50
	Bagian dari kL dihitung satu kL		
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
9	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	(1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)		
	a). Sampai dengan 25 kg	1.500	1.000
	b). Selebihnya dari 25 kg s/d 150 kg	2.000	1.500
	c). Selebihnya dari 150 kg s/d 500 kg	3.000	2.000
	d). Selebihnya dari 500 kg s/d 1.000 kg	4.000	3.000
	e). Selebihnya dari 1000 kg s/d 3.000 kg	10.000	7.500
	(2). Ketelitian halus (kelas II)		
	a). Sampai dengan 1 kg	10.000	5.000
	b). Selebihnya dari 1 kg s/d 25 kg	12.000	7.500
	c). Selebihnya dari 25 kg s/d 100 kg	14.000	10.000
	d). Selebihnya dari 100 kg s/d 1.000 kg	16.000	12.000
	e). Selebihnya dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	20.000	15.000
	(3). Ketelitian Khusus (kelas I)	36.000	20.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	(1). Ketelitian sedang dan biasa, setiap 1000 kg bagian dari 1000 kg dihitung 1000 kg	6.000	5.000
	(2). Ketelitian Khusus dan Halus, setiap ton bagian dari 1000 kg dihitung 1000 kg	7.000	6.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	(1). Sampai dengan 100 ton/h	300.000	300.000
	(2). Selebihnya dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	400.000	400.000
	(3). Selebihnya besar dari 500 ton/h	500.000	500.000

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	
		TERA	TERA ULANG
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujiannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9 a, b dan c		
10	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	(1). Sampai dengan 1 kg	1.000	500
	(2). Selebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.500	1.000
	(3). Selebihnya dari 5 kg sampai dengan 50 kg	4.000	2.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	(1). Sampai dengan 1 kg	1.500	750
	(2). Selebihnya dari 1 kg s/d 5 kg	2.500	2.000
	(3). Selebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	5.000	2.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	(1). Sampai dengan 1 kg	5.000	2.500
	(2). Selebihnya dari 1 kg s/d 5 kg	7.500	5.000
	(3). Selebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	10.000	7.500
11	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE	100.000	100.000
12	MANOMETER	100.000	100.000
13	TENSIMETER	50.000	50.000
14	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	10.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	15.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	20.000	20.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	Meter Bahan Bakar Minyak		
	a. Meter Induk		
	Untuk setiap media uji :		
	(1). Sampai dengan 25 m ³ /h	150.000	150.000
	(2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a). 25 m ³ /h pertama	150.000	150.000
	b). Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	2.000	2.000
	c). Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	1.000	1.000
	d). Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	500	500
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	(1). Sampai dengan 15 m ³ /h	100.000	100.000
	(2). Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	a). 25 m ³ /h pertama	100.000	100.000
	b). Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	1.000	1.000
	c). Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	500	500
	d). Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	300	300
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	50.000	40.000

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	
		TERA	TERA ULANG
16	METER ARUS MASSA		
	Untuk setiap jenis media uji :		
	a. Sampai dengan 10 kg/min	50.000	50.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :		
	(1). 10 kg/min pertama	50.000	50.000
	(2). Selebihnya dari 10 kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min	500	500
	(3). Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min	200	200
	(4). Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, setiap kg/min	100	100
	(5). Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	50	50
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		
17	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	(1). Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000	20.000
	(2). Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	40.000	40.000
	(3). Lebih dari 100 m ³ /h	50.000	50.000
	b. Meter Kerja		
	(1). Sampai dengan 10 m ³ /h	10.000	10.000
	(2). Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	15.000	15.000
	(3). Lebih dari 100 m ³ /h	20.000	20.000
18	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	300.000	300.000
	b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	400.000	400.000
	c. Lebih dari 10.000 L	500.000	500.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
19	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter Induk		
	(1). Sampai dengan 100 m ³ /h	50.000	50.000
	(2). Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	a). 100 m ³ /h pertama	50.000	50.000
	b). Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	1.000	1.000
	c). Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	500	500
	d). Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	200	200
	e). Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	100	100
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	(1). Sampai dengan 50 m ³ /h	20.000	20.000
	(2). Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
	a). 50 m ³ /h pertama	20.000	20.000
	b). Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	200	200
	c). Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	150	150
	d). Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	100	100
	e). Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	50	50
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	
		TERA	TERA ULANG
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	100.000	100.000
	d. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, setiap badan ukur	50.000	50.000
20	ALAT UKUR PENGISI		
	Untuk setiap jenis media :		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	50.000	50.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	5.000	5.000
21	METER LISTRIK		
	a. Kelas 0,2 atau kurang :		
	(1). 3 (tiga) phasa	40.000	40.000
	(2). 1 (satu) phasa	12.000	12.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :		
	(1). 3 (tiga) phasa	5.000	5.000
	(2). 1 (satu) phasa	3.000	3.000
	c. Kelas 2 :		
	(1). 3 (tiga) phasa	4.000	4.000
	(2). 1 (satu) phasa	2.500	2.500
22	PENCAP KARTU OTOMATIS	10.000	10.000
23	AUTOMATIC TEMPERATURE GRAVITY (ATG)	100.000	100.000
24	AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATOR (ATC)	100.000	100.000
25	CMOS TEMPERATURE COMPENSATOR (CTC)	100.000	100.000
26	PLAT ORIFICE	100.000	100.000
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	50.000	50.000
28	PEMBATAS ARUS AIR	75.000	75.000
29	PRESSURE RECORDER	50.000	50.000
30	DIFFERENTIAL PRESSURE RECORDER	50.000	50.000
31	TEMPERATURE RECORDER	50.000	50.000
32	PRESSURE TRANSMITTER	150.000	150.000
33	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER	150.000	150.000
34	TEMPERATURE TRANSMITTER	150.000	150.000
	B. Biaya Tambahan:		
	a. UTTP yang memiliki kontruksi tertentu yaitu:		
	(1) Timbangan sentisimal, bobot insut, pegas dan cepat untuk semua kapasitas	5.000	5.000
	(2) Timbangan pengisi (curah) dan pencampur (mix) untuk semua kapsitas	50.000	50.000
	(3) Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	50.000	50.000
	b. UTTP yang ditanam untuk semua kapasitas	20.000	20.000
	c. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu dan mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus untuk semua kapasitas :	100.000	100.000
	C. KALIBRASI UTTP		
1	Penggunaan untuk Industri		
	a. Ketelitian tinggi	100.000	100.000
	b. Ketelitian biasa	50.000	50.000
2	Lain-lain	25.000	25.000
	D. PENGUJIAN KUANTA BDKT		
1	Per nominal (Produk Mesin), tarif perjam		
	a. Klasifikasi Massa	50.000	
	b. Klasifikasi Volume	50.000	
	c. Klasifikasi Hitungan	10.000	
2	Per nominal (Produk Manual), tarif perjam		
	a. Klasifikasi Massa	10.000	
	b. Klasifikasi Volume	10.000	
	c. Klasifikasi Hitungan	5.000	

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN